



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdan Ali, S.H, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi A, yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 382/SK/PA.Skg/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, disebut **Tergugat/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, disebut **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 830/Pdt.G/2018/PA Skg, tanggal 18 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2019/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat,terhadap Penggugat.....;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan pada tanggal 18 Desember 2018 Penggugat dan kuasa hukum Tergugat hadir

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Akta Permohonan Banding Nomor 830/Pdt.G/2018/PA Skg, tanggal 28 Desember 2018, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Hamdan Ali, S.H telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding sesuai tanda diterima Memori Banding Nomor 830/Pdt.G/2018/PA Skg, tanggl 21 Januari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2019. berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 22 Januari 2019, yang menjadi alasan Pembanding dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan Keberatan Pertama:

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya pada perkara ini adalah salah dan keliru, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai dibawah ini.

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut hukum adalah prematur, oleh karena Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan dalam perkara ini dimana Penggugat/Terbanding baru 2 (dua) minggu berpisah tempat tinggal dengan Tergugat/Pembanding.

Hal tersebut di atas, dapat dibaca dalam putusan Hakim Tingkat Pertama

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2019/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang pada halaman 2 No.4 terurai sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 18 bulan Agustus 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 minggu karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dst.
- Bahwa dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 huruf b menyatakan. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, juga Penggugat/Terbanding sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman.
- Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka cukup alasan hukum untuk memohonkan pembatalan Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar, seraya menolak gugatan Penggugat/Terbanding, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Alasan Keberatan Kedua:

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang salah dan keliru dalam putusannya dengan alasan hukum sebagaimana terurai dibawah ini.

- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terutama keterangan saksi-saksinya yakni keterangan saksi Tajuddin bin Fannu dan keterangan saksi Nurhaedah binti La Gempung menurut hukum tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 minggu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat.

Sedangkan sesuai keterangan saksi Penggugat yakni keterangan saksi Tajuddin bin Fannu dan keterangan saksi Nurhaedah binti La Gempung di

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2019/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah masing-masing kembali ke rumah orang tuanya sudah kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa nafkah.

- Bahwa untuk lebih jelasnya keterangan saksi Tajuddin bin Fannu dan keterangan saksi Nurhaedah binti La Gempung di persidangan kini dikutip sebagai berikut :

Saksi: Tajuddin bin Fannu dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah masing-masing kembali ke rumah orang tuanya sudah kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa nafkah.

Saksi: Nurhaedah binti La Gempung dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah masing-masing kembali ke rumah orang tuanya sudah kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa nafkah.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka cukup alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan Tingkat Banding Pengadilan Agama Tinggi Makassar, seraya menolak gugatan Penggugat/Terbanding, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

Alasan Keberatan Ketiga:

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya salah dan keliru dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.

- Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding yang jadikan alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dalam perkara ini, menurut hukum tidak dapat lagi menjadi alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding, sebab:
 - Bahwa kejadian yang dijadikan alasan Penggugat/Terbanding dalam

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2019/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini sudah lama dan Tergugat/Pembanding telah meminta maaf kepada Penggugat/Terbanding.

- Bahwa setelah kejadian yang dijadikan alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini, dimana Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali.
- Bahwa Tergugat /Pembanding berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka cukup alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan Tingkat Banding Pengadilan Agama Tinggi Makassar, seraya menolak gugatan Penggugat/Terbanding, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

Alasan Keberatan Keempat:

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya salah dan keliru dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.

- Bahwa selain alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya dalam mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini tidak beralasan hukum, juga Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan status anak yang lahir dalam ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.
- Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mempunyai 1 (satu) anak bernama, umur baru 10 tahun masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya dalam hal ini Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sehingga jika Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tuapisah, maka otomatis mempengaruhi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, dan sebagai orang tua maka Tergugat/Pembanding mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada anaknya tersebut, sehingga jika Penggugat/Terbanding cerai dengan Tergugat/Pembanding maka sudah pasti kewajiban dan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tua tidak mungkin terlaksana sebagaimana diharapkan dalam perkembangan masa depan anak.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka cukup alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan Tingkat Banding Pengadilan Agama Tinggi Makassar, seraya menolak gugatan Penggugat/Terbanding, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan alasan hukum, maka Tergugat/Pembanding melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan/Memori Banding Tergugat/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 830/Pdt.G/2018 /PA Skg. tanggal 18 Desember 2018, Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah.

Seraya : Mengadili sendiri :

3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan memori banding *a quo*, pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memasukkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2019/PTAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada pihak Kuasa Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding, dengan Relas masing-masing tertanggal 15 Januari 2019, namun para pihak (Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding) tidak datang memeriksa dan membaca berkas perkara (*Inzage*), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang, masing-masing dengan Nomor 830/Pdt.G/2018/PA Skg, tertanggal 29 Januari 2019, namun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dalam Pasal 199 ayat (1), (4) dan (5) *R.Bg. jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 830/Pdt.G/2018/PA.Skg, tanggal 18 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, kecuali terhadap beberapa fakta yang Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding telah mendalilkan pada pokoknya tetap menginginkan rumah tangganya utuh dan masih mencintai Penggugat/Terbanding, tetapi Tergugat/Pembanding tidak

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2019/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan upaya konkrit untuk memperbaiki kembali rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding tidak bersungguh-sungguh mencintai dan menghendaki keutuhan rumah tangganya, bahkan dalam fakta persidangan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetap dalam sikapnya masing-masing (vide Barita Acara Sidang halaman 32) sehingga patut dinilai Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidak diukur hanya dengan sekedar adanya pertengkaran berupa kontak fisik atau dengan kata-kata yang saling mencaci maki melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling mendiamkan (tidak ada komunikasi) satu sama lain yang berakibat tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah dikuatkan dengan saksi-saksi, dan telah pula dilakukan upaya damai baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan Mediator tetapi tidak membuahkan hasil, maka fakta tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup berdasar menyatakan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah (*Marriage Brokdown*), dan gugatan Penggugat/Terbanding beralasan dikabulkan, sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengabstraksikan Kaedah Hukum, bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2019/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat harus dikabulkan, demikian pula putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 830/Pdt.G/2018/PA Skg, tanggal 18 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, patut dikuatkan

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 830/Pdt.G/2018/PA Skg, tanggal 18 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah,
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, 8 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H, dan Dr. H. Mame Sadafal, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2019/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 1 Februari 2019, dengan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Mame Sadafal, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Mahmud, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2019/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)